



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## TUGAS AKHIR

# PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**SILVIANI ADELIA SAPUTRISARI**

**02270620903**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : Silviani Adelia Saputrisari  
NIM : 02270620903  
PRODI : D3 ADMINISTRASIN PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : Prosedur Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)  
Pasal 21 Terhadap Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Provinsi Riau

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Ari Nurwahidah, SE.,MM  
NIP: 19780105 200710 2 002

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP: 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.H., M.A  
NIP: 19790911 201101 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Silviani Adelia Saputrisari  
 NIM : 02270620903  
 PROGRAM STUDI : D3 Administrasi Perpajakan  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 SEMESTER : VI (Enam)  
 JUDUL : Prosedur Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)  
 21 Terhadap Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
 Daerah Provinsi Riau  
 TANGGAL UJIAN : 21 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji  
 Dr. Hj. Julina, SE, M. Si  
 NIP: 19730722 199903 2 001

Sekretaris  
 Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak  
 NIP: 19940523 202203 2 004

Penguji I  
 Dr. Muhammad April, SH, M.HUM  
 NIP: 19860405 202321 1 018

Penguji II  
 Ari Nur Wahidah, SE, MM  
 NIP: 19780105 200710 2 002



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silviani Adelia Saputrisari

NIM : 02270620903

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 28 Juli 2003

Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Prodi : D-III Administrasi Perpajakan.

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*:

PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PATAK PENGHASILAN  
(CPPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 JUNI 2025  
Yang membuat pernyataan



NIM : 02270620903

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:

**Silviani Adelia Saputrisari**

**02270620903**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang berlokasi di Cut Nyak Dhien, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 21 Januari 2025 sampai 2 Mei 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara dan Pemotongan pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, yaitu observasi langsung, Kemudian metode wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pegawai. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa kantor ini menggunakan aplikasi yaitu e-SPT wajib pajak badan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan juga sesuai dengan PSAK No. 46.

***Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pemotongan, Pelaporan.***



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“PROSUDER PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU”**. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya ( A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wa sallam, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat di susun dan selesaikan dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Khususnya kepada orangtua tersayang ayahanda saya yang bernama Bapak Amrizal beserta ibunda saya tercinta Ibu Jasnimar karena telah membiayai penulis dari sekolah hingga ke jenjang perkuliahan serta selalu menyayangi penulis, mendoakan, mendukung, penulis dalam keadaan apapun termasuk mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Semoga kelak penulis biasa menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dalam penyelesaian TA ini juga tidak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA.
4. Sektretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Ibu Ari Nur Wahidah, SE, MM sebagai dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga.
6. Kepada seluruh dosen jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
7. Kepada cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Amrizal, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, dan terimakasih telah mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai diploma.
8. Bidadari surgaku Ibu Jasnimar, ibu yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai diploma.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Seluruh pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
10. Kepada kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Untuk teman - teman seperjuangan Angkatan 2022 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan nasehat yang diberikan kepada penulis di balas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 06 Mei 2025

Penulis,

**Silviani Adelia Saputrisari**  
**02270620903**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Lokasi Penelitian .....	6
1.4.2 Waktu Penelitian .....	6
1.5 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.1 Metode Observasi .....	6
1.5.2 Metode Wawancara.....	6
1.6 Jenis dan Sumber Data .....	7
1.6.1 Data Premier .....	7
1.6.2 Data Sekunder.....	7
1.7 Sistem Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>9</b>
2.1 Sejarah Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) .....	9
2.2 Visi dan Misi.....	10
2.2.1 Visi.....	10
2.2.2 Misi .....	10
2.2.3 Sumber Daya Manusia.....	10
2.2.4 Stuktur Organisasi .....	11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
2.3 Perusahaan (Job Description).....	12
2.3.1 Office Manager .....	12
2.3.2 Sekretariat .....	13
2.3.3 Asistent Afdeling .....	13
2.3.4 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.....	15
2.4 Fasilitas Penunjang yang Disediakan Perusahaan .....	12
<b>BAB III TINJAUAN TEORU DAN PRAKTEK.....</b>	<b>18</b>
3.1 Tinjauan Teori.....	18
3.1.1 Pengertian Pajak .....	18
3.1.2 Fungsi Pajak .....	19
3.1.3 Jenis-Jenis Pajak .....	19
3.1.4 Tata Cara Pemotongan Pajak .....	22
3.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak .....	25
3.1.6 Tarif Pajak.....	26
3.1.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	28
3.1.8 Pajak Pusat.....	30
3.1.9 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai NPWP .....	32
3.1.10 Pemotong Pajak PPh Pasal 21 .....	32
3.1.11 Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	33
3.1.12 Objek Pajak PPh Pasal 21 .....	35
3.1.13 Biaya Jabatan Dan Biaya Pensiun .....	36
3.1.14 Saat Terutang .....	37
3.1.15 Pajak Penghasilan .....	37
3.1.16 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	37
3.1.17 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	39
3.1.18 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	40
3.1.19 Pajak Menurut Islam.....	41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Tinjauan Praktek.....	43
3.2.1 Pemotongan PPh Pasal 21 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.....	43
3.2.2 Pelaporan PPh Pasal 21 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	48
3.2.3 Kendala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 terhadap pegawai .....	55
3.2.4 Upaya Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeah (BPKAD) dalam pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 terhadap pegawai .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri .....	27
Tabel 3.2	Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) .....	27
Tabel 3.3	Data Pemotongan Pajak Pegawai BPKAD Provinsi Riau .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi .....	12
-------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1.1 Latar Belakang

Setiap negara menjalani proses pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa berupaya melakukan pembangunan di berbagai sektor dengan memanfaatkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada demi menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera di seluruh wilayah tanpa terkecuali.

Pembangunan yang dilaksanakan tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan semua potensi sumber dana yang ada di negeri ini, terutama dari penerimaan pajak dan non-pajak. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak sangat penting, serta peran aktif dari pihak fiskus atau pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku juga sangat diperlukan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sadjiarto, bahwa pajak yang dipungut di Indonesia melalui mekanisme withholding meliputi pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM), serta pajak penghasilan (PPh).

Dengan adanya sistem ini, diwajibkan untuk memotong pajak dan memahami metode perhitungan, pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 21 agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan pemberi kerja dapat tercapai. Dan fenomena yang melatarbelakangi pengaturan Pajak Pnghasilan (PPh) Pasal



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21 di Indonesia mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan perpajakan seperti sumber utama penerimaan negara dan peran PPh Pasal 21 dalam keadilan sosial.

Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir kali direvisi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengenai perubahan keempat dari UU No. 7 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, peraturan yang mengaturnya adalah peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang ditetapkan pada 27 Desember 2023, mengatur tentang tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dan bertujuan untuk menyederhanakan serta memberikan kepastian hukum dalam pemotongan PPh Pasal 21, khususnya bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri dan pensiunanya.

Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sangat signifikan dari tahun ke tahun, bahkan melebihi setengah dari total penerimaan. Oleh karena itu, partisipasi perusahaan sebagai wajib pajak sangat penting dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Gunadi (2002:55), pemotongan pajak di sumbernya adalah metode yang paling efisien untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan pemotongan yang tepat dan mudah secara administratif, pendapatan dapat diperoleh dari banyak wajib pajak individu, sekaligus menyebarluaskan kesadaran tentang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kewajiban pajak kepada seluruh masyarakat. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetorkan untuk penghasilan individu terkait pekerjaan, jasa, atau aktivitas berdasarkan sistem withholding tax. Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan bagi karyawan saat pembayaran gaji bulanan.

Seringkali perusahaan melakukan kesalahan dalam menghitung PPh 21 untuk karyawannya, yang mengakibatkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil dari yang diatur dalam PER-31/PJ/2012. Kadang-kadang, perusahaan juga melakukan pelanggaran hukum, misalnya dengan terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang, yang dapat merugikan perusahaan karena dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal ini, perusahaan diminta untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 untuk karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PER-31/PJ/2012.

Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) didirikan pada 1 Januari 2014. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, perusahaan sebagai bentuk Badan Usaha tidak terlepas dari sistem administrasi. Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam menghasilkan pendapatan domestik yang sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan dan peningkatan pembangunan nasional. Ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak memiliki peranan yang signifikan bagi Badan Usaha dalam memahami keadaan yang sebenarnya terkait laporan keuangan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran sistem administrasi pajak sangat krusial karena hasil analisisnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar perusahaan, untuk mengambil keputusan, sehingga pemahaman mengenai keadaan keuangan menjadi sangat penting, terutama berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Namun, pada praktiknya, sejumlah kebijakan pemerintah masih kurang dipahami dan belum sepenuhnya diterapkan oleh beberapa instansi. Banyak wajib pajak yang merasa bingung saat melakukan pembayaran pajak yang terutang serta saat mengisi sarana pembayaran pajak. Para wajib pajak sering kali perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka terdaftar untuk membayar pajak, namun sering terjadi perselisihan terkait pelaporan pembayaran pajak penghasilan antara wajib pajak dan pihak pemotong pajak, serta pengelolaan administrasi yang belum sepenuhnya mengikuti sistem perpajakan yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berminat untuk menyoroti permasalahan ini dengan judul **“PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN AN ASET DAERAH PROVINSI RIAU”** sebagai Judul Tugas Akhir.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apa saja langkah-langkah dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja kendala dan upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) 21 terhadap pegawai?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah dalam proses pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Riau dalam melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah :

- a. Bagi Penulis

Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang metode pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi dan saran dalam menyelesaikan kendala mengenai pemotongan dan pelaporan pajak.

c. Bagi Akademis

Sebagai referensi tambahan bagi penelitian untuk masa yang akan datang.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2025 sampai dengan Mei 2025

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

### 1.5.1 Metode Observasi

Penulis melakukan observasi langsung terhadap pegawai di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

### 1.5.2 Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pegawai untuk mendapatkan dokumen atau data yang diperlukan.



## 1.6 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1.6.1 Data Premier

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau oleh penulis melalui wawancara.

### 1.6.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi, yang berhubungan dengan penelitian serta Sumber-sumber lainnya.

## 1.7 Sistem Penulisan

Agar Penulisan lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan sistematika penulisan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II: Gambaran Umum Perusahaan/Instansi**

Pada bab ini akan membahas sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, wilayah kerja, uraian tugas serta struktur organisasi PT. Padasa Enam Utama.

## **BAB III: Tinjauan Teori dan Praktek**

Merupakan bab yang berisi tinjauan teori dan praktek sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti.

## **BAB IV: Penutup**

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari semua pembahasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) didirikan pada tanggal 1 Januari 2014. Pada waktu itu lembaga ini dikenal sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Pekanbaru yang merupakan hasil penggabungan 2 (dua) Bagian di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat pembentukannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2013 yang mengubah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 mengenai Pembentukan Susunan Organisasi, posisi, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta Peraturan Walikota Nomor 85 tahun 2013 yang mengubah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 tahun 2008 mengenai rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Pemerintah Kota Pekanbaru.

Mulai Januari 2017, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pekanbaru berganti nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan



Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 mengenai posisi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

## 2.2 Visi dan Misi

### 2.2.1 Visi

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berkualitas, transparan dan akuntabel dalam mendukung Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani.

### 2.2.2 Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

### 2.2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen yang krusial dan tidak terpisahkan dari setiap organisasi, baik itu lembaga maupun perusahaan. Pada dasarnya, SDM terdiri dari orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi dan berperan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Menurut Sofyandi (2009), strategi yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, mencakup setiap kegiatan atau fungsi operasional SDM mulai dari proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penempatan, yang mencakup promosi, demosi, dan pemindahan, penilaian kinerja, pemberian imbalan, hubungan industri, hingga pemutusan kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif dari SDM organisasi demi pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

Saat ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memiliki total pegawai sebanyak 134 orang, dengan kombinasi antara pegawai senior yang memiliki pengalaman dan pegawai muda yang membawa pengetahuan di bidang mereka masing-masing. Dengan jumlah serta komposisi tersebut, pengelolaan SDM dilakukan dengan cara mengoptimalkan pegawai yang ada, sambil memperhatikan aspek kompetensi teknis, moral, integritas, serta peningkatan disiplin. Langkah ini diambil untuk menghasilkan SDM yang berkemampuan dan terampil dalam melaksanakan tugas dengan kualitas tinggi serta memiliki integritas yang baik.

#### 2.2.4 Stuktur Organisasi

Untuk meningkatkan kinerja pegawai, penting untuk melakukan pengendalian agar mereka dapat bekerja dengan baik, efektif, dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan sebagai penggerak harus mampu mengatur pegawai seoptimal mungkin, salah satu cara adalah dengan membentuk struktur organisasi perusahaan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya struktur organisasi akan memberikan dampak antara lain:

1. Para pegawai dapat dengan mudah mengetahui kepada siapa mereka harus bertanggung jawab secara administratif.
2. Para pegawai dengan senang dan cepat dapat menjawab pertanyaan dari luar perusahaan tentang siapa pemimpin perusahaan tersebut.
3. Para pegawai dengan cepat mengetahui setiap pimpinan perusahaan.

Untuk mengetahui bentuk struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi**



## 2.3 Perusahaan (Job Description)

### 2.3.1 Office Manager

1. Memimpin, mengatur, dan mengawasi kantor
2. Mengembangkan kebijakan teknis terkait arsip perpustakaan
3. Menyediakan dukungan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengelola dan menjalankan tanggung jawab di sektor arsip dan perpustakaan
5. Mendukung pemimpin dalam pengelolaan administrasi

### 2.3.2 Sekretariat

Tugas:

Sekretariat bertanggung jawab untuk memberikan layanan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan program, pengelolaan keuangan, pengadaan perlengkapan, pengelolaan aset daerah, serta urusan kepegawaian dan hal umum.

Fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan, serta menawarkan layanan administrasi dalam analisis, penyusunan, dan pengajuan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Menyusun dan mengembangkan pelaksanaan standar operasional prosedur terkait perencanaan program, keuangan, pengadaan perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, serta urusan kepegawaian dan hal umum.
- c. Menjalankan koordinasi, memberikan dukungan, serta menawarkan layanan administrasi untuk keuangan, perlengkapan, pengelolaan aset daerah, serta urusan kepegawaian dan hal umum.
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berhubungan dengan perencanaan program, keuangan, pengadaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlengkapan, pengelolaan aset daerah, serta kepegawaian dan hal umum.

- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan perannya.

### 2.3.3 Asisten Afdeling

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pemfasilitasian, dan penilaian dalam subbidang penyusunan anggaran, subbidang evaluasi dan pengendalian anggaran, serta subbidang pemfasilitasian dan pembinaan anggaran.

Fungsi:

- a. Melakukan analisis, penyusunan, pengajuan, serta pengembangan rencana program atau kegiatan dan anggaran dalam Bidang Anggaran Daerah.
- b. Menyusun dan membina pelaksanaan standar prosedur operasional untuk penyusunan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran, serta pemfasilitasian dan pembinaan anggaran.
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang anggaran daerah, yang mencakup antara lain penyusunan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran, pemfasilitasian, serta pembinaan anggaran.
- d. Melaksanakan koordinasi, pemfasilitasian, pengawasan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta kegiatan di Bidang Anggaran Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **2.3.4 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, memfasilitasi, dan mengevaluasi Subbidang Penerimaan Daerah, Subbidang Pengelolaan Kas Daerah, serta Subbidang Belanja Daerah.

Fungsi:

- a. Melakukan kajian, menyusun, mengusulkan, dan mengembangkan rencana program/kegiatan dan anggaran di Bidang Perbendaharaan serta Kas Daerah.
- b. Menyusun dan membina penerapan standar operasional Prosedur untuk Penerimaan Daerah, Pengelolaan Kas Daerah, serta Belanja Daerah.
- c. Menerapkan kebijakan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, yang mencakup penerimaan, pengelolaan kas, dan belanja daerah.
- d. Melakukan koordinasi, memfasilitasi, mengawasi, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas serta kegiatan dalam lingkup Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- e. Menjalankan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

#### **Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, menyediakan dukungan, dan melakukan penilaian pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi, Subbidang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data dan Pelaporan, serta Subbidang Bimbingan Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi :

- a. Menganalisis, merancang, mengajukan, dan mengembangkan rencana program atau kegiatan serta anggaran untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b. Menyusun dan membina pelaksanaan Standar Operasional Prosedur untuk Akuntansi dan Konsolidasi, Analisis Data dan Pelaporan, serta Bimbingan Akuntansi dan Pelaporan bagi Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.4 Fasilitas Penunjang yang Disediakan Perusahaan

Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan merupakan salah satu elemen penting dalam mendongkrak kinerja karyawan selama bekerja atau dalam proses produksi, di samping gaji ataupun imbalan. Fasilitas penunjang juga menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Selanjutnya, fasilitas yang disediakan dan diberikan kepada karyawan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Station Wagon
2. Sarana Transportasi
3. Blower

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bor rotary hummer + dem
5. Camera
6. Camera Udara (Drone)
7. Clamp Ampere
8. Crimper Hidrolik
9. IPad/Tablet PC
10. Elektrikal Toolkit
11. GPS
12. Handy cam
13. PC All In One
14. Notebook/Laptop



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan pemotongan pajak penghasilan menurut pasal 21 untuk pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Pekanbaru, digunakan sebuah aplikasi bernama espt untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Aplikasi ini sangat membantu bendahara dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai, sehingga tidak perlu melakukan pencarian manual yang memakan waktu cukup lama untuk menentukan pajak yang terutang.
2. Batas waktu untuk melakukan pembayaran pajak telah ditentukan. Jika tenggat untuk pembayaran pajak jatuh pada hari libur, maka waktu tersebut akan diundur ke hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh periode yang dihitung sejak jatuh tempo. Tenggat waktu untuk pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 pada bulan yang sesuai setelah periode pajak selesai.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh perusahaan yaitu antrean dalam mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik atau BPE. Karena kebiasaan Wajib Pajak yang sering melaporkan pajak mendekati tenggat pelaporan, antrean yang padat seringkali membuat proses penerbitan BPE terhambat.
4. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengatasi kendala pemotongan dan pelaporan pajak adalah dengan memastikan secara rutin bahwa aplikasi yang digunakan berfungsi dengan optimal, serta berusaha untuk melakukan pelaporan pajak di waktu yang berbeda agar tidak terjadi antrean panjang.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam proses perpajakan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mendorong pegawai untuk mengikuti seminar atau workshop yang dilaksanakan instansi terkait guna memperbarui pengetahuan mereka.
2. Selalu memperbarui informasi mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan. Ini penting untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan, mengingat bahwa Undang-Undang Perpajakan sering mengalami perubahan. Oleh karena itu, pembaruan informasi perpajakan harus dilakukan secara rutin,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan unit terkait untuk memastikan kelancaran proses perpajakan dan melakukan rapat koordinasi secara rutin untuk membahas permasalahan yang timbul dan mencari solusi bersama.
4. Melakukan evaluasi terhadap proses pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan melakukan monitoring terhadap implementasi saran yang telah diberikan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2017. *Pemotongan dan Pemungutan PPh*.  
<https://www.Online-Pajak.com>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Selemba.
- Muljono,Djoko 2009.*Graha Ilmu. PPh dan PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha*. Edisi II. Yokyakarta: Andi Offset.
- Rochmat Soemitro. 2014. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama: Jakarta.
- Resmi,Siti 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Tansuria,Billy Ivan 2010. *Pajak Penghasilan: Pemotongan & Pemungutan*. Edisi Pertama. Yokyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.  
<https://Ketentuan.pajak.go.id>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.